



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

ABD. GOHFAR, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Mei 2000, Laki-laki, pekerjaan Belum bekerja, beralamat di Dusun Longkak, Desa Kelbung, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai .....

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 04 September 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 06 September 2023, dibawah register Nomor: 153/Pdt.P/2023/PN Bkl, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000 dari Ayah MUHLIS dan Ibu PADILAH;
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon membuat Paspor dengan nama ABDUL GOFOR lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Juni 1995, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 8944839 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dipergunakan nama ABD. GOHFAR, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kelalaian Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak melalui biro

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa (Calo) dengan tanpa meneliti Kembali Identitas Pemohon pada paspor tersebut, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor A 8944839 Kantor Imigrasi Tanjung Perak;

- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri (melanjutkan kursus) sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran) yang Pemohon miliki;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah ABD.GOHFAR, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan ini untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut serta untuk dapat diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan serta dasar sebagaimana terurai di atas, maka dengan ini saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 8944839 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak yang semula Bernama ABDUL GOFOR, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Juni 1995 menjadi ABD.GOHFAR lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000;
3. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 01 September 2023, NIK: 3526082005000003, atas nama Abd. Ghofar, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352608-LT-27122012-0003, tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Satu Nama dari Kepala Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Nomor: 144/09/433.308.14/2023, tanggal 02 September 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor Republik Indonesia, No. A8944839, atas nama Abdul Gofor, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Juni 1995, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526080906200006 tertanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas nama Kepala Keluarga Abd. Ghofar, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Salim Komar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan perbaikan identitas Pemohon pada paspor agar sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, identitas pemohon yang benar adalah Abd. Ghofar, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000, anak dari pasangan suami isteri Muhlis dan Padlah;
  - Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dipergunakan nama Abd. Ghofar, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000;

- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon membuat Paspor dengan nama Abdul Gofor, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Juni 1995, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor A8944839, dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya membuat Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke luar negeri dan ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data sesuai identitas (KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang Pemohon miliki;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fatimatuz Zahroh, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan perbaikan identitas Pemohon pada paspor agar sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, identitas pemohon yang benar adalah Abd. Ghofar, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000, anak dari pasangan suami isteri Muhlis dan Padlah;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon, dipergunakan nama Abd. Ghofar, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000;
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon membuat Paspor dengan nama Abdul Gofor, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Juni 1995, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor A8944839, dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya membuat Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke luar negeri dan ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data sesuai identitas (KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang Pemohon miliki;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan perbaikan identitas Pemohon pada paspor agar sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, identitas pemohon yang benar adalah Abd. Ghofar, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000, anak dari pasangan suami isteri Muhlis dan Padlah;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.BkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dipergunakan nama Abd. Ghofar, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000;

- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon membuat Paspor dengan nama Abdul Gofor, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Juni 1995, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor A8944839, dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya membuat Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke luar negeri dan ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data sesuai identitas (KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang Pemohon miliki;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki identitas sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5, ternyata benar Pemohon bernama Abd. Ghofar, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000, Laki-laki, pekerjaan Belum bekerja, beralamat di Dusun Longkak, Desa Kelbung, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa benar terdapat identitas yang berbeda dalam bukti P-4 tercatat nama Pemohon tertulis Abdul Gofor, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Juni 1995, tepatnya identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A8944839, dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak pada tahun 2014, dimana pencatatan identitas Pemohon pada Paspor tersebut berbeda dengan bukti P-1, sampai dengan P-3 dan P-5, dikarenakan kesalahan Pemohon yang menyerahkan segala administrasi kepada Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan pencantuman identitas pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPdata yang menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon pada paspor Pemohon maka perlu dilakukan pembetulan identitas yang sebenarnya dari Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan dibawah;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar Penetapannya;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-4 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor A8944839, dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak pada tahun 2014 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data Pemohon yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan identitas dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A8944839 tersebut, maka perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P-5, Adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain daripada itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.BkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang – undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 8944839 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak yang semula Bernama ABDUL GOFOR, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Juni 1995 menjadi ABD.GOHFAR lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Mei 2000;
3. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi;
4. Membebankan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu,tanggal 13 September 2023 oleh WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD HAMD, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

MUHAMMAD HAMD, S.H

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.,M.Hum.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- Sumpah	Rp20.000,00
- Meterai penetapan	Rp10.000,00
- Redaksi penetapan	<u>Rp10.000,00</u> +

J u m l a h = Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PN.Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)